



PENETAPAN

Nomor 16/Pid.Pra/2024/PN Psp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang mengadili perkara permohonan Praperadilan dengan acara pemeriksaan cepat pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

MARDANSYAH DAULAY, tempat tgl. Lahir Simatoras 27-10-1981, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, alamat Desa Sitampa Simatoras, Kecamatan Batang Angkola, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ANDY STEFANUS HARAHAP, S.H.**, selaku Advokat/Pengacara dan Penasihat Hukum berkantor pada kantor hukum Andy Stefanus Harahap, S.H. & Partners di Jalan Lintas Simangambat, Desa Hasang Marsada, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidempuan dengan Nomor: 390/SK/II/2024 pada tanggal 18 November 2024, selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON**;

Lawan

KEPALA KEPOLISIAN RESORT PADANGSIDIMPUAN C.q. KASAT NARKOBA KOTA PADANGSIDIMPUAN, alamat 97HC+9HJ, Wek II, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai.....**TERMOHON**;

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA C.q. PERWAKILAN KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, di Gedung Jl. Ir. H. Juanda 1 Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1 Lt. 9, Ps. Baru, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sebagai **TURUT TERMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan tanggal 18 November 2024, Nomor 16/Pid.Pra/2024/PN Psp, tentang Penunjukkan Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan tanggal 18 November 2024, Nomor 16/Pid.Pra/2024/PN Psp, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas permohonan beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar permohonan pencabutan Pemohon secara tertulis yang disampaikan oleh Kuasa Pemohon Praperadilan;



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada tanggal 18 November 2024 dan telah terdaftar dalam register perkara Praperadilan Nomor 16/Pid.Pra/2024/PN Psp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN.

a. Tindakan upaya paksa, seperti penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan hak asasi manusia. Menurut Andi Hamzah (1986:10) praperadilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran Hak Asasi Manusia, yang memang pada kenyataannya penyusunan KUHAP banyak disemangati dan bertujukan pada Hukum Internasional yang telah menjadi *International Customary Law*. Oleh karena itu, Praperadilan menjadi satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan tersebut. Hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Di samping itu, praperadilan bermaksud sebagai pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan (vide Penjelasan Pasal 80 KUHAP). Berdasarkan pada nilai itulah penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan agar lebih mengedepankan asas dan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.

b. Bahwa sebagaimana diketahui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 10 menyatakan : *Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:*

1. *Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;*
2. *Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan."*

c. Bahwa selain itu yang menjadi objek praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP diantaranya adalah, *Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, dan penetapan tersangka.
2. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

d. Dalam perkembangannya pengaturan Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 KUHAP, sering terjadi tidak dapat menjangkau fakta perlakuan aparat penegak hukum yang nyata-nyata merupakan pelanggaran hak asasi seseorang, sehingga yang bersangkutan tidak memperoleh perlindungan hukum yang nyata dari Negara. Untuk itu perkembangan yang demikian dapat diakomodir mengenai sah tidaknya penetapan tersangka dan sah tidaknya penyitaan telah diakui merupakan wilayah kewenangan praperadilan, sehingga dapat meminimalisasi terhadap perlakuan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Dalam kaitan perubahan dan perkembangan hukum dalam masyarakat yang demikian, bukanlah sesuatu yang mustahil terjadi dalam praktik sistem hukum dinegara mana pun apalagi di dalam sistem hukum *common law*, yang telah merupakan bagian dari sistem hukum di Indonesia.

Peristiwa hukum inilah yang menurut (alm) Satjipto Rahardjo disebut "*terobosan hukum*" (*legal-breakthrough*) atau hukum yang prorakyat (**hukum progresif**) dan menurut Mochtar Kusumaatmadja merupakan hukum yang baik karena sesuai dengan perkembangan nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Terobosan hukum dan hukum yang baik itu merupakan cara pandang baru dalam memandang fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan nasional di Indonesia. Dengan demikian hukum bukan hanya memiliki aspek normatif yang diukur dari kepastiannya melainkan juga memiliki aspek nilai (*values*) yang merupakan bagian dinamis aspirasi masyarakat yang berkembang dan terkini.

e. Bahwa selain itu telah terdapat beberapa putusan pengadilan yang memperkuat dan melindungi hak-hak tersangka, sehingga lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka seperti yang terdapat dalam perkara berikut :

1. Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 01/Pid.Prap/2011/PN.BKY tanggal 18 Mei 2011
2. Putusan Mahkamah Agung No. 88 PK/PID/2011 tanggal 17 Januari 2012
3. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 38/Pid.Prap/2012/Pn.Jkt.Sel tanggal 27 november 2012
4. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 15 Februari 2015

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 16/Pid.Pra/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 bahwa Penetapan Tersangka, penahanan dan penangkapan merupakan bagian dari wewenang Praperadilan. Mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan.

II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. Tidak sahnya penangkapan, penahanan dan penetapan tersangka.

- Bahwa melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21/PUU-XII/2014. MK mengabulkan sebagian permohonan yang salah satunya menguji ketentuan objek praperadilan. Melalui putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP. Pasal 77 huruf a KUHAP dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.
- b) **Bahwa Termohon dalam hal ini sebagai Penyidik Polri telah melanggar aturan Kitab Hukum Acara Pidana dimana yuridis** Pasal 16 jo. Pasal 19 KUHAP “ penyidik Berwenang melakukan penangkapan selama 1 x 24 jam. Sehingga surat penangkapan No : SP.Kap/178/X/2024/Resnarkoba dan Surat perpanjangan penangkapan No :SPP.Kap/178A/X/2024/Resnarkoba yang dikeluarkan oleh termohon jelas tidak sah dan telah melanggar Undang-Undang.
- c) Bahwa adanya perbedaan pengaturan kewenangan dalam masa penangkapan antara penyidik BNN dan Polri. BNN diberikan waktu penangkapan paling lama 3 x 24 jam dan dapat diperpanjang 3 x 24 jam, yang secara tegas diatur dalam Pasal 75 huruf g jo. Pasal 76 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan penyidik Polri berwenang melakukan penangkapan sesuai Pasal 16 jo. Pasal 19 KUHAP, yaitu 1 x 24 jam pertama petugas harus menunjukkan surat tugasnya dan juga memberikan surat perintah penangkapan kepada tersangka dengan tercantumnya identitas dari tersangka tersebut, kedua tindakan penangkapan dengan cara tertangkap tangan tidak disyaratkan adanya surat perintah, namun dengan catatan bahwa setelah tertangkap tangan maka barang bukti dan tersangka harus segera diserahkan dan dibawa kepada penyidik atau juga kepada penyidik pembantu, ketiga setelah

Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor 16/Pid.Pra/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penangkapan dilakukan maka harus diberitahukan kepada pihak keluarga tentang telah terjadinya penangkapan kepada salah satu keluarganya yang telah melakukan tindak pidana. Keempat 24 (dua puluh empat) Jam hanya waktu yang diberikan kepada para penyidik untuk melakukan penangkapan.

- d) Mahkamah beralasan KUHAP tidak memberi penjelasan mengenai batasan jumlah (alat bukti) dari frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup”. Berbeda dengan Pasal 44 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur secara jelas batasan jumlah alat bukti, yakni minimal dua alat bukti. “Frasa ‘bukti permulaan’, ‘bukti permulaan yang cukup’, dan ‘bukti yang cukup’ dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (*in absentia*),”
- e) Mahkamah menganggap syarat minimum dua alat bukti dan pemeriksaan calon tersangka untuk transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka telah dapat memberi keterangan secara seimbang. Hal ini menghindari adanya tindakan sewenang-wenang oleh penyidik terutama dalam menentukan bukti permulaan yang cukup itu.
- f) Untuk itu berdasar pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21/PUU-XII/2014 Frasa ‘bukti permulaan’, ‘bukti permulaan yang cukup’, dan ‘bukti yang cukup’ dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP. Tidak pernah dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon. Termasuk diantaranya proses yang dilakukan termohon patut di Duga termasuk dalam Pengkondisian” dimana Termohon Sendiri tidak bisa membuktikan apa dan bagaimana tahapan awal atau penguatan dari termohon mengetahui adanya dugaan penyalahgunaan Narkotika tersebut dari pemohon, atau patut diduga terpenuhinya dua alat bukti sesuai dengan metode yang sering dilakukan dalam UU NO 35 tahun 2009 tentang narkotika dimana contoh pengungkapan tersebut merupakan **teknik undercover buy**. (pembelian terselubung) operasi penyidikan yang sifatnya tertutup dan dirahasiakan, kegiatan ini disamarkan sedemikian rupa sehingga orang-orang yang melakukan dan segala kegiatannya tidak boleh menimbulkan kecurigaan pada orang disusupi. Atau **controlled delivery**



(teknik penyidikan ini dilakukan dengan pengawasan untuk mengungkap kasus penyalahgunaan narkoba yang diperbolehkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan) atau dengan melakukan Penyadapan sehingga termohon dapat membuktikan secara formil tindakan yang dilakukan oleh termohon bukan rekayasa. Dikarenakan Putusan MK bersifat final dan mengikat, serta berlaku asas **Res Judicata** (Putusan Hakim Harus dianggap benar) serta Putusan MK bersifat Erga Omnes (berlaku umum), maka harus menjadi rujukan dalam setiap proses pemeriksaan oleh Termohon dalam hal ini Polisi Resort Kota Padangsidempuan.

- g) Dengan demikian jelas tindakan Termohon dengan atau tanpa pemeriksaan calon tersangka merupakan tindakan yang tidak sah, dan harus dibatalkan tentang penetapan tersangka terhadap diri Pemohon oleh Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo.**

2. TIDAK SAHNYA Penahanan.

- a) Bahwa sebagaimana diakui oleh Pemohon dalam memberikan keterangan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dimana termohon tidak diberikan sesi Tanya jawab atau tehnik wawancara berkenaan dengan isi dari BAP tersebut, pemohon hannya dipaksa melakukan penandatanganan dan cat jempol pada BAP tersebut agar tidak dianiaya dan dipukuli oleh termohon dan hak termohon untuk di damping oleh pengacara dan penasehat hukum sewaktu dimintai keterangan untuk membuat BAP tidak ada berada disamping pemohon, pemohon sangat keberatan dimana BAP yang semestinya merupakan bagian dari penyidikan. BAP adalah catatan yang berisi semua kejadian dalam penyidikan, termasuk pemeriksaan terhadap tersangka. BAP merupakan alat bukti surat yang penting dalam menentukan arah penyidikan dan penuntutan kasus pidana sesuai Pasal 1 angka 1 dan 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- b) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 8 Tahun 2009 adalah peraturan yang mengatur tentang implementasi prinsip dan standar hak asasi manusia (HAM) dalam tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Pasal 27 ayat 2 huruf h mengatur larangan polisi melakukan intimidasi, ancaman, atau kekerasan fisik maupun psikis dalam pemeriksaan atau interogasi.
- c) Perkap Nomor 7 Tahun 2022 mencakup beberapa hal, di antaranya: Kode Etik, Disiplin, Peradilan Umum Anggota Polri. Peraturan ini memberikan batasan dan aturan disiplin terhadap personel yang melakukan pelanggaran. Kode Etik Profesi Polri adalah norma-norma atau aturan-aturan yang berisi hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh anggota Polri. Bentuk-bentuk pelanggaran kode etik profesi Kepolisian Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meliputi: Pelanggaran terhadap etika kepribadian, Etika kenegaraan, Etika kelembagaan, Etika dalam hubungan dengan masyarakat

- d) Bahwa hal itu senada dengan **penyelidikan** dan **penyidikan**, menurut **Yahya Harahap, S.H.**, dalam bukunya yang berjudul *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan* (hal. 101), menjelaskan bahwa dari pengertian dalam KUHAP, “penyelidikan” merupakan tindakan tahap pertama permulaan “penyidikan”. **Akan tetapi harus diingat, penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi “penyidikan”**. Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisah dari fungsi penyidikan. Kalau dipinjam kata-kata yang dipergunakan buku petunjuk Pedoman Pelaksanaan KUHAP, penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub dari pada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum.
- e) Lebih lanjut, Yahya Harahap menyatakan bahwa jadi sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyelidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan “bukti permulaan” atau “bukti yang cukup” agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Mungkin penyelidikan dapat disamakan dengan pengertian “tindak pengusutan” sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana.
- f) Yahya Harahap (*Ibid*, hal. 102) juga mengatakan bahwa jika diperhatikan dengan seksama, motivasi dan tujuan penyelidikan, merupakan tuntutan tanggung jawab kepada aparat penyidik, untuk tidak melakukan tindakan penegakan hukum yang merendahkan harkat martabat manusia. Sebelum melangkah melakukan pemeriksaan penyidikan seperti penangkapan atau penahanan, harus lebih dulu berusaha mengumpulkan fakta dan bukti, sebagai landasan tindak lanjut penyidikan.
- g) Dengan demikian jelas berdasarkan uraian singkat diatas, kegiatan penyelidikan dan penyidikan merupakan 2 hal yang tidak dapat berdiri sendiri dan dapat dipisahkan keduanya. Berkenaan dengan hal tersebut maka dengan tidak pernah diterbitkannya surat perintah penyelidikan atas diri pemohon, dapat dikatakan penetapan tersangka dengan atau tanpa surat perintah penyelidikan dapat dikatakan tidak sah dan cacat hukum.

3. Tidak sahnya penetapan SEBAGAI TERSANGKA.

- Bahwa berdasar pada Putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor Perkara 21/PUU-XII/2014 Frasa “Bukti Permulaan”, Frasa “Bukti Permulaan

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 16/Pid.Pra/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yang Cukup” dan “Bukti Yang Cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan harus dimaknai sebagai **“minimal dua alat bukti” sesuai dengan pasal 184 KUHAP.**

- Bahwa, Pemohon Berdasarkan Pasal 79 KUHAP *“permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan, atau penahanan serta penghentian penyidikan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya”*. Pasal 81 KUHAP *“permintaan ganti kerugian dan rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan Pemohon diajukan oleh Tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya”*.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 8 Tahun 2009 adalah peraturan yang mengatur tentang implementasi prinsip dan standar hak asasi manusia (HAM) dalam tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Pasal 27 ayat 2 huruf h mengatur larangan polisi melakukan intimidasi, ancaman, atau kekerasan fisik maupun psikis dalam pemeriksaan atau interogasi.
- Perkap Nomor 7 Tahun 2022 mencakup beberapa hal, di antaranya: Kode Etik, Disiplin, Peradilan Umum Anggota Polri. Peraturan ini memberikan batasan dan aturan disiplin terhadap personel yang melakukan pelanggaran. Kode Etik Profesi Polri adalah norma-norma atau aturan-aturan yang berisi hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh anggota Polri. Bentuk-bentuk pelanggaran kode etik profesi Kepolisian Republik Indonesia meliputi: Pelanggaran terhadap etika kepribadian, Etika kenegaraan, Etika kelembagaan, Etika dalam hubungan dengan masyarakat.
- **Hak Tersangka Untuk Tidak Disiksa/Dianiaya** Berdasarkan KUHAP dan PP 58/1999, hak-hak tahanan antara lain adalah:
 - a. menghubungi dan didampingi penasihat hukum.
 - b. segera diperiksa oleh penyidik setelah 1 hari ditahan.
 - c. menghubungi dan menerima kunjungan pihak keluarga atau orang lain untuk kepentingan penangguhan penahanan atau usaha mendapat bantuan hukum.
 - d. meminta atau mengajukan penangguhan penahanan.
 - e. menghubungi atau menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan.
 - f. menghubungi atau menerima kunjungan sanak keluarga.



- g. mengirim surat atau menerima surat dari penasehat hukum dan sanak keluarga.
- h. menghubungi dan menerima kunjungan rohaniwan.
- i. **bebas dari rasa takut, paksaan dan tekanan.**
- **Pasal 52 jo. Pasal 117 ayat (1) KUHAP** bahwa keterangan tersangka harus diberikan tanpa tekanan dari siapa pun dan atau dalam bentuk apapun agar mencapai hasil yang tidak menyimpang daripada yang sebenarnya. Dalam arti lain, **wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan terhadap tersangka dalam pemeriksaan.** Sehingga, dari ketentuan-ketentuan di atas, jelas bahwa setiap tersangka yang diperiksa polisi tidak boleh disiksa secara fisik maupun psikis, seperti diintimidasi atau ditakut-takuti, Setiap Anggota Polri pada dasarnya dalam etika kelembagaan, dilarang untuk melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau standar operasional prosedur, meliputi **,penegakan hukum**; Adapun yang dimaksud dengan **larangan dalam penegakan hukum**, dapat berupa:
- a. merekayasa dan memanipulasi perkara yang menjadi tanggung jawabnya dalam rangka penegakan hukum;
- b. mengeluarkan tahanan tanpa perintah tertulis dari penyidik, atasan penyidik atau penuntut umum, atau hakim yang berwenang;
- c. **melakukan pemeriksaan terhadap seseorang dengan cara memaksa, intimidasi, dan atau kekerasan untuk mendapatkan pengakuan;**
- d. melakukan penyidikan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena adanya campur tangan pihak lain;
- e. melakukan penghentian atau membuka kembali penyidikan tindak pidana yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. melakukan pemeriksaan di luar kantor penyidik kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. melakukan keberpihakan dalam menangani perkara.
- Kemudian, pada **Pasal 11 ayat (1) Perkapolri 8/2009** telah ditegaskan bahwa setiap petugas/anggota Polri dilarang melakukan:
- a. **penangkapan dan penahanan secara sewenang-wenang dan tidak berdasarkan hukum;**
- b. **penyiksaan tahanan atau terhadap orang yang disangka terlibat dalam kejahatan;**
- c. penghukuman dan/atau perlakuan tidak manusiawi yang merendahkan martabat manusia;
- d. menghalangi proses peradilan dan/atau menutup-nutupi kejahatan;



e. **penghukuman dan tindakan fisik yang tidak berdasarkan hukum (*corporal punishment*)**;

Bahwa berdasar pada argument-argument sebelumnya, maka Pemohon ragu terhadap terpenuhinya 2 (dua) alat bukti yang dimiliki oleh Termohon dalam hal menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dalam dugaan **Tindak Pidana Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**. Berdasar pada uraian diatas, maka tindakan Pemohon yang tidak memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor Perkara 21/PUU-XII/2014, maka dapat dinyatakan tidak sah dan tidak berdasar atas hukum.

4. PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA MERUPAKAN TINDAKAN KESEWENANG-WENANGAN DAN BERTENTANGAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM dan HAK ASASI MANUSIA.

- a. Indonesia adalah negara demokrasi yang menjunjung tinggi hukum dan Hak azasi manusia (HAM) sehingga azas hukum ***presumption of innocence*** atau azas praduga tak bersalah menjadi penjelasan atas pengakuan kita tersebut. Bukan hanya kita, negarapun telah menuangkan itu kedalam Konstitusinya (UUD 1945 pasal 1 ayat 3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum, artinya kita semua tunduk terhadap hukum dan HAM serta mesti terejawantahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita termasuk dalam proses penegakan hukum, jika ada hal yang kemudian menyampingkan hukum dan Hak Azasi Manusia tersebut. Maka Negara wajib turun tangan melalui perangkat-perangkat hukumnya untuk menyelesaikan.
- b. Bahwa dalam hukum administrasi negara Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dilarang melakukan Penyalahgunaan Wewenang. Yang di maksud dengan Penyalahgunaan wewenang meliputi melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang dan ***bertindak sewenang-wenang***.
- c. Bertindak sewenang-wenang juga dapat diartikan menggunakan wewenang (hak dan kekuasaan untuk bertindak) melebihi apa yang sepatutnya dilakukan sehingga tindakan dimaksud bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Penyalahgunaan wewenang juga telah diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Selain itu dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan tentang syarat sahnya sebuah Keputusan, yakni meliputi : ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat sesuai prosedur; dan substansi yang sesuai dengan objek Keputusan Bahwa sebagaimana telah Pemohon uraikan diatas, bahwa Penetapan tersangka, penahanan dan penangkapan Pemohon dilakukan dengan tidak



terpenuhinya prosedur menurut ketentuan peraturan-perundang undangan yang berlaku.

- d. Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalam Permohonan A Quo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan Permohonan Praperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut :
“Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah”Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan.
- e. Bahwa Pasal 1 butir 14 KUHAP memberikan pengertian *“tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”*. Sebagaimana dalil yang disampaikan Pemohon sebelumnya, MK telah memberikan penafsiran tentang frasa *“bukti permulaan”* dalam Pasal 1 butir 14 KUHAP, yaitu *“...ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP.*
- f. Bahwa Pada senin 14/10/2024 sekitar jam 19:00 Wib Aparat kepolisian Dari Polres kota padangsidempuan mengamankan tersangka Mardiansyah daulay (43) dan seorang perempuan inisial MAM (42 tahun) tepatnya didaerah terminal hutaimbaru kota padangsidempuan, provinsi sumatera utara dimana kedua tersangka tersebut menaiki sebuah mobil mini bus avanza dengan Plat Nomor BK 1940 FB yang kemudian setelah dilakukan penggeledahan oleh aparat kepolisian ditemukan dua plastik klip diduga berisikan narkotika golongan jenis shabu.
- g. Senin 14/10/2024 Sekitar pukul 21:00 wib tersangka dibawa ke Polres Kota oleh anggota kepolisian satuan narkoba, pada hari yang sama sesuai keterangan tersangka matanya ditutup dengan Lakban, dan mulai megalami penyiksaan dimana terdakwa merasakan pukulan benda tumpul (kayu) dikepala pemohon berkali – kali , dimana pemohon memohon agar jangan disiksa sambil menangis berharap pemukulan tersebut dihentikan. Tidak hanya disitu pemohon diikat kakinya dan digantung kaki diatas dan kepala arah ke lantai, kepalanya dimasukkan oleh anggota kepolisian kedalam ember/bak yang berisikan air, yang menyebabkan tersangka kesulitan bernapas sebanyak tiga kali kepalanya dimasukkan ke wadah yang sama sambil muntah-muntah dan mengeluarkan lendir dari mulut pemohon



memohon dan menangis, agar penyiksaan itu dihentikan, hingga pemohon tidak ingat lagi karna tidak tau persis pingsan atau ketiduran karna rasa sakit yang pemohon rasakan.

- h. Selasa 15/10/2024 sekitar pukul 19:30 Wib sampai jam 01:00 Wib dini hari, penyiksaan itu diulang kembali dimana kaki pemohon dipukuli dengan besi yang ada karetinya dibagian betis kaki kiri dan kaki kanan, tulang kering kaki kiri dan kanan, lengan Kanan, siku tangan dan perut pemohon terus dipukuli baik pakai alat maupun pakai tinju oknum tersebut, serta dipukuli pakai besi yang ada karetinya dibagian jari-jari kaki, sehingga pemohon tidak bisa sama sekali berjalan pada hari itu, dan terlebih badan pemohon dibagian punggung juga dibakar pakai api rokok. Mental pemohon terganggu jika melihat oknum tersebut secara bergiliran melampiaskan amarahnya dengan memukuli tersangka, diinjak jari-jarinya dengan sepatu PDL yang digunakan Para Oknum tersebut, belum lagi t pemohon sering diteror akan ditembak.
- i. Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) yang ditandatangani oleh tersangka pada jumat 18 oktober 2024 merupakan rekayasa dan tekanan dari penyidik dimana pemohon tidak di izinkan membaca BAP tersebut, dimana BAP tersebut dibuat sudah dalam bentuk komplit bukan di buat seperti layaknya BAP adanya wawancara atau sesi tanya jawab antara penyidik dan tersangka, dimana pemohon apabila tidak mau menandatangani dipukul pakai balok, dan terlebih hak pemohon di damping oleh penasehat hukum dalam wawancara tidak ada, termohon hannya di suruh dengan tekanan agar menandatangani BAP tersebut.
- j. Bahwa sampai dengan Hari ini Pemohon Berharap mendapat keadilan, dengan adanya perampasan kemerdekaan, dimana penyiksaan ini telah mencederai Hak Asasi Manusia dan mencoreng wajah Dunia Peradilan. akibat dari peyiksaan yang dilakukan oleh Termohon yang tidak berdasarkan undang – undang, Pemohon mengalami kerugian materil dan imateril. Adapun kerugian imateril yang dialami Pemohon layak dinilai dengan uang sebesar Rp 22.222.000 (Dua puluh dua juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) ditambah Memberikan biaya pengobatan kepada termohon sebanyak Rp 6.480.000 (enam Juta empat ratus delapan puluh ribu). agar dilakukan rehabilitasi dan restitusi oleh Termohon serta turut termohon dan Pemerintah republik Indonesia Cq Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

III. PETITUM

Semoga yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan menerima permohonan ini, dengan menetapkan hakim tunggal untuk mengadili permohonan ini. Bahwa berdasarkan uraian diatas, Oleh sebab itu Termohon harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab atas perbuatan anggotanya yang telah melakukan penyiksaan yang tidak manusiawi terhadap pemohon, berdasarkan dalil – dalil yang telah diuraikan dan berdasarkan fakta - fakta yuridis diatas, Pemohon meminta kepada Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenaan memutus perkara ini, dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka dengan dugaan Tindak Pidana Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka, penahanan, penangkapan atas diri Pemohon oleh Termohon;
4. Menghukum Termohon Polres kota padangsidempuan dan turut termohon Cq Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk Memberikan biaya pengobatan kepada termohon sebanyak Rp 6.480.000 (enam Juta empat ratus delapan puluh ribu) seketika dan langsung pada saat putusan ini dibacakan.
5. Menghukum Termohon Polres kota padangsidempuan dan turut termohon Cq Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk memberikan ganti kerugian materil kepada Pemohon akibat tidak sahnya penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh Termohon serta memberikan ganti kerugian imateril sebesar Rp 22.222.000 (Dua puluh dua juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) seketika, langsung dan tunai pada saat putusan ini dibacakan.
6. Memerintahkan Termohon untuk membebaskan Pemohon / tersangka, seketika dan langsung pada saat putusan ini dibacakan dan Menghukum
7. Termohon dan turut termohon untuk membayar biaya perkara.

PEMOHON sepenuhnya memohon kebijaksanaan Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri padangsidempuan yang memeriksa, mengadili dan memberikan putusan terhadap Perkara aquo dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan, kebenaran dan rasa kemanusiaan.

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri padangsidempuan yang memeriksa Permohonan aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 16/Pid.Pra/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, datang menghadap ke persidangan Kuasa dari Pemohon sedangkan Termohon tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut menurut Relas Panggilan Sidang Praperadilan Kepada Termohon Praperadilan Nomor 16/Pid.Pra/2024/PN Psp tanggal 19 November 2024 sedangkan untuk Turut Termohon tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut menurut Relas Panggilan Sidang Nomor 16/Pid.Pra/2024/PN Psp tanggal 28 November 2024;

Menimbang, bahwa perkara permohonan Praperadilan *a quo* dengan register Nomor 16/Pid.Pra/2024/PN Psp didaftar pada hari Senin tanggal 18 November 2024, kemudian atas penunjukan yang diterima, Hakim Praperadilan telah membuat penetapan tanggal 18 November 2024 tentang hari sidang pertama pada tanggal 02 Desember 2024, namun kemudian pada saat persidangan tersebut Kuasa Pemohon menyampaikan secara tertulis kepada Hakim yaitu Pemohon yang dalam hal ini diwakili Kuasanya menyampaikan bahwa permohonan praperadilan akan dinyatakan dicabut oleh Pemohon dengan alasan bahwa Termohon telah pindah alamat sehingga Alamat Termohon tidak sesuai lagi dengan surat permohonan praperadilan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 1985 Tentang Penghentian Praperadilan, dinyatakan mengenai praperadilan yang sedang berjalan dapat dihentikan sewaktu-waktu oleh Hakim dengan petunjuk sebagai berikut :

- 1. Acara praperadilan yang sedang berjalan dapat dihentikan oleh Hakim atas dasar permintaan pihak yang semula mengajukan keberatan;**
- 2. Penghentian itu hendaknya dilakukan dengan sebuah penetapan;**

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya Permohonan Pemohon Praperadilan melalui Kuasa Pemohon sebagaimana diatas dan oleh karena pada proses persidangan juga belum adanya jawaban dari Termohon dan Turut Termohon maka pencabutan permohonan Kuasa Pemohon Praperadilan dipandang sebagai suatu hak dan tidak lah bertentangan dengan hukum maka permohonan pencabutan dimaksud beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan Pemohon dikabulkan maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Padangsidempuan untuk mencatat hal tersebut dalam buku register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Kuasa Pemohon dicabut maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan;

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 16/Pid.Pra/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 1985 Tentang Penghentian Praperadilan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan pencabutan Permohonan Praperadilan tersebut;
2. Menyatakan Permohonan Praperadilan yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dalam register Nomor 16/Pid.Pra/2024/PN Psp, dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Padangsidimpuan untuk mencatat pencabutan permohonan Praperadilan Nomor 16/Pid.Pra/2024/PN Psp, tersebut dalam buku register perkara yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah nihil;

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **05 Desember 2024** oleh **RYKI RAHMAN SIGALINGGING, S.H.M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **SUKMA TRIANA SARI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dihadiri Kuasa Pemohon dan tanpa dihadiri Kuasa Termohon dan Turut Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

SUKMA TRIANA SARI, S.H.

RYKI RAHMAN SIGALINGGING, S.H.M.H.

Halaman 15 dari 15 Penetapan Nomor 16/Pid.Pra/2024/PN Psp